




Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/SIM/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/keluarga pasien datang di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat dan diterima oleh petugas pendaftaran
2. Admisi TPPGD memberi salam
3. Admisi TPPGD mewawancarai pasien/keluarga pasien
4. Admisi TPPGD melakukan redistribusi pasien
5. Dokter melakukan tindakan medis gawat darurat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Diagnosa sesuai tarif RSUD dan INACBgS (BPJS)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Tim Pengaduan Pelayanan RSUD Sukamara

Nomor Telepon (0532) 26752